

**KONSEPSI SANKSI ADAT DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH
PELAKU PEMUKA AGAMA DI DESA TAMPAKSIRING
KABUPATEN GIANYAR**

Oleh:

Ni Putu Anggie Astriani¹ | Made Adi Widnyana² | Made Sugita³

E-mail : astrianianggie01@gmail.com

Universitas Hindu Negeri | Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Conception,
Customary
Sanctions and
Sexual
Harassment.

The Denpasar District Court issued a decision in Decision Number 266/Pid.B/2021/PN regarding the case, stating that a person with the initials IWM (the author uses initials) was legally and convincingly proven to have committed the crime of indecent acts with violence as regulated in Article 289 of the Criminal Code. Therefore, it is necessary to implement customary sanctions from the local traditional village. Based on this description, the purpose of this study is to analyze the form of customary sanctions conception in cases of sexual harassment by religious leaders in Tampaksiring Village, Gianyar Regency. This study applies an empirical legal approach with reference to legal theory, namely the theory of receptie. The results of the study show that the form of customary sanctions is regulated in the awig-awig Saptamas Sargah Wicara Lan Pamidanda Palet 2 Indik Pamidanda Pawos 75. The sanctions applied to sexual harassment are in the form of penyengaskara punishment in the form of conducting a religious ceremony with the obligation to offer banten pecaruan to restore magical balance. In addition to being subjected to sanctions, Penyengaskara is also conceptualized as being subject to customary sanctions in the form of menyaksama or mapilaku (apologizing) before the paruman of the traditional village. As an effort by traditional villages to overcome sexual harassment, among others, tightening guest reporting if anyone visits a sacred place in the local village.

ABSTRAK

Kata kunci:

Konsepsi,
Sanksi Adat
dan Pelecehan
Seksual.

Terjadinya pelecehan seksual dimana dilakukan oleh oknum pemuka agama yang mana telah dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN atas kasus tersebut. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa seorang yang berinisial IWM (penulis menggunakan inisial) telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan sebagaimana diatur pada pasal 289 KUHP. Maka dari itu, perlu adanya penerapan sanksi adat dari

desa adat setempat. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk konsepsi sanksi adat terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh oknum pemuka agama di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Studi ini menerapkan pendekatan hukum empiris dengan mengacu pada teori hukum yakni teori *receptie*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi adat di atur dalam *awig-awig Saptamas Sargah Wicara Lan Pamidanda Palet 2 Indik Pamidanda Pawos 75*. Sanksi yang diterapkan kepada pelecehan seksual yaitu berupa *penyangaskara* hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama dengan keharusan menghaturkan berupa *banten pecaruan* untuk mengembalikan kesimbangan magis. Selain dikenakan sanksi *penyangaskara* juga di konsepkan dikenakan sanksi adat berupa *menyaksama* atau *mapilaku* (meminta maaf) dihadapan *paruman* desa adat. Sebagai upaya desa adat dalam menanggulangi pelecehan seksual diantaranya memperketat pelaporan tamu jika ada yang berkunjung ke tempat suci di desa setempat.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki seperangkat hukum yang mengatur administrasinya, dengan hukum sebagai pedoman yang dipaksakan oleh penguasa. Negara ini ialah negara hukum berdasarkan ketetapan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan seluruh aspek kehidupan bangsa diatur oleh hukum untuk menjaga ketertiban. Dalam masyarakat, hukum dan ketertiban tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dikatakan "*ubi ius ibi societas*" yang berarti "dimana pun terdapat masyarakat, di situ terdapat hukum" (Johanes, 2021:1). Di Bali, desa adat ialah sebuah komunitas hukum adat yang menjalankan tradisi dan norma-norma etika kehidupan umat Hindu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa adat ini terikat oleh kahyangan tiga, mempunyai hak atas tanah atau wilayah & kekayaan pribadi, serta memiliki otonomi untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri. Hukum adat di Bali diatur dalam awig-awig dan pararem, yang berisi kesepakatan dan sanksi bagi pelanggaran, seperti teguran dan peringatan. Tujuannya adalah agar terciptanya keserasian dan keselarasan dalam hubungan hukum masyarakat (Sukadana dkk, 2021:75). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah dasar dari hukum menyeluruh yang mencakup semua aspek hukum pidana, termasuk kejahatan dan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kejahatan ialah sesuatu yang sangat buruk dalam hal perilaku, sifat, atau tindakan. Tindak pidana pelecehan seksual ditetapkan secara rinci dalam KUHP Pasal 289 hingga 296 yang berfokus pada kejahatan terhadap kesusastraan. Pasal 289 menyebutkan bahwa siapa saja yang memaksa orang lain melakukan tindakan cabul dengan menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan dapat dikenai hukuman penjara hingga sembilan tahun (Talan dkk, 2023:688). Pelecehan seksual tidak terbatas pada status sosial tertentu dan juga terjadi di Bali, termasuk oleh

individu dengan status sosial tinggi seperti pemuka agama. Salah satu contohnya adalah kasus IWM di Desa Tegallalang yang melakukan pelecehan seksual pada 4 Juli 2020 di Tukad Campuhan Pakerisan, Desa Tampaksiring. Pengadilan Negeri Denpasar memberikan vonis penjara selama 4 tahun 6 bulan ke IWM, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 6 tahun. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa terdakwa telah dicabut status kepanditaannya oleh nabanya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sang Nabe tertanggal 26 Maret 2021 dan telah melakukan Guru Piduka sehingga terdakwa saat ini tidak menjadi seorang pandita/sulinggih. Jadi terdakwa kembali berstatus walaka dan kembali dengan nama aslinya (Sari, 2023).

Dalam tulisan ini yang menjadi perhatian adalah sanksi adatnya, faktanya di Bali sanksi terhadap pelecehan seksual tidak diputus berdasarkan putusan pengadilan. Maka untuk pengembalian nama baik dan wibawa Lembaga Kependitaan, Lembaga PHDI dan masyarakat umat Hindu serta adat Bali, maka perlu adanya sanksi adat berupa pengembalian status kesuciaan dan kewibawaan lembaga-lembaga yang dimaksud. Berdasarkan kaidah-kaidah agama dari kaidah kesusilaan, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan bagi masyarakat Hindu di Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang sifatnya deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan handphone, camera digital, pencatatan. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Adat Bali terhadap Pelecehan Seksual

Menurut Lesquiler (1992), reaksi adat bertujuan mengembalikan ketentraman magis dan menetralisir keadaan sial yang merupakan konsekuensi dari adat yang dilanggar. Sanksi adat berperan sebagai penyeimbang dalam memulihkan harmoni alam gaib & dunia lahir, seperti yang penting di Bali (Sriyani, 2022). Pelanggaran adat mengganggu keseimbangan dan ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan sanksi untuk pemulihan, yang bisa berupa materiil atau immateriil (Darmadi, 2016). Meskipun hukum adat tidak selalu serupa dengan sanksi adat, masyarakat sering menjadikannya pilihan terakhir saat aturan yang ada di masyarakat dilanggar. Namun, penolakan terhadap sanksi adat dapat memicu reaksi berlebihan dari masyarakat, seperti aksi massa yang mengganggu ketentraman dan bahkan melanggar hukum nasional (Juliasih, 2023). Oleh karena itu, pemahaman bersama antara masyarakat dan pimpinan adat sangat penting untuk menghindari arogansi dan pelanggaran HAM dalam penerapan sanksi adat.

Sanksi adat, juga disebut "danda" atau "pamidanda" di Bali, berfungsi dalam memulihkan harmoni yang sudah terusik dikarenakan adanya adat dan norma agama Hindu yang dilanggar. Sanksi ini dapat berupa materiil atau immateriil (Darmadi, 2016) dan dijatuhkan oleh desa pakraman atau dengan lembaga adat lain. Bentuk sanksi adat di Bali termasuk upacara pembersihan (*pmarisudan*, *prayascita*), denda (*deposan*), permintaan maaf (*mengaksama*), & sanksi khusus

KONSEPSI SANKSI ADAT DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH PELAKU PEMUKA AGAMA DI DESA TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR.....(NPA Astriani, dkk; 119-128)

untuk Pandita (*metirta gemana*). Jenis sanksi lainnya adalah pembuangan (*meselong*), penenggelaman ke laut, pengusiran (*katundung*), dan penilaian harta (*kerampang*). Hukum adat Bali mengenal tiga jenis sanksi adat, yaitu *artha danda* (denda), jiwa danda (hukuman secara fisik & emosional atau jiwa), & *sangaskara danda* (upacara agama agar bisa memulihkan harmoni secara spiritual).

B. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan yang tidak diinginkan, yang mencakup ajakan berhubungan seksual, dan tingkah laku secara verbal atau fisik yang terkait dengan seksual. Ini merupakan bentuk diskriminasi seksual (Marwayanti, 2015) dan berarti merendahkan atau menghinakan berdasarkan jenis kelamin atau hasrat seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Rabathy dkk (2021) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku yang merendahkan martabat terkait dorongan seksual dan membuat korbannya merasa tidak nyaman atau terpaksa. Suryandaru (2007) menambahkan pelecehan seksual adalah tingkah laku yang berkonotasi seksual yang tidak diharapkan oleh korban, menyebabkan respon emosional yang negatif (rasa malu, kemarahan atau rasa benci). Secara keseluruhan, pelecehan seksual adalah tindakan penghinaan atau merendahkan seseorang berdasarkan gender, seks, ataupun orientasi seksual mereka.

Pelecehan seksual meliputi berbagai tingkah laku, percakapan tentang seksualitas, sentuhan pada tubuh perempuan tanpa izin, pemaksaan agar melaksanakan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki (Marwayanti, 2015). Ada lima jenis pelecehan seksual: fisik (sentuhan tak diinginkan seperti mencium dan memeluk), lisan (komentar atau lelucon seksual), non-verbal (gerakan tubuh atau isyarat seksual), visual (memperlihatkan materi pornografi), dan psikologis/emosional (permintaan atau ajakan seksual yang terus menerus). Semua jenis pelecehan ini bertujuan untuk merendahkan atau menghinakan korban berdasarkan seksualitas atau jenis kelamin.

Pelecehan seksual bisa terjadi dikarenakan berbagai penyebab, termasuk dominasi hubungan laki-laki & perempuan yang tidak setara, yang menyebabkan ketimpangan gender dan membuat laki-laki sering merasa berhak memperlakukan perempuan semena-mena, termasuk dengan kekerasan (Ramadyan, 2010). Perempuan sering dipandang sebagai objek pelampiasan seksual, dianggap lemah dan tak berdaya, meskipun sudah ada emansipasi. Selain itu, perilaku iseng yang disebabkan kurangnya etika dan moral juga menjadi faktor, seperti menggoda perempuan di jalanan, yang meski tampak sepele, tetap merendahkan martabat korban.

C. Urgensi Sanksi Adat dalam Kasus Pelecehan Seksual oleh Pelaku Pemuka Agama di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar

Konsep dasar agama Hindu mengarahkan pemeluknya pada tiga aspek utama: *Tattwa* (keyakinan), *Susila* (tata perilaku), dan *Acara* (ritual dan upacara). Ketiga aspek ini membentuk landasan utama dalam pelaksanaan upacara *yadnya* dan kehidupan beragama. Dalam konteks masyarakat adat seperti Desa Adat Tampaksiring, sanksi adat memiliki peran penting dalam menyeimbangkan sosial agar bisa memulihkan harmoni dunia nyata & material. Bentuk sanksi adat terkait dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat yang saling bersangkutan. Peran dari sanksi adat adalah menyeimbangkan dan memulihkan keseimbangan dunia sekuler dan dunia kelahiran. Di Bali, sanksi adat memiliki peran yang sangat

penting dalam memulihkan keseimbangan yang bergejolak. Sesuai konsepsi adat, tujuan sanksi (pidana) adalah mengembalikan keseimbangan alam semesta, yaitu keseimbangan dunia kelahiran dan duniawi, guna menghadirkan rasa damai di antara rekan senegaranya.

Penting ini diatur agar menumbuhkan rasa kepercayaan umat mengenai konsepsi sanksi adat ini. Menumbuhkan suatu pola pikir tetap terpeliharanya keseimbangan karena ketidakseimbangan pada salah satunya akan berakibat pada ketidakseimbangan yang lain. Pola pikir tersebut telah mengakar dengan kuat karena lahir dari ajaran agama. Adanya gangguan keseimbangan memerlukan suatu upaya pemulihan. Upaya pemulihan ini tidaklah selalu dalam bentuk tindakan jasmaniah, tetapi juga dalam bentuk tindakan rokhaniah. Sanksi adat diterapkan agar dapat memulihkan keadilan dan harmoni di masyarakat, dengan memastikan pemulihan harmoni melalui tindakan rokhaniah seperti upacara adat. Adapun seberapa pentingnya sanksi adat diterapkan terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pemuka agama khususnya yang terjadi di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar yaitu:

1) Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum Adat dan Agama

Sebagaimana diketahui bahwa setiap agama yang ada di Indonesia mempunyai orang-orang suci. Diyakini karena orang suci mampu dan punya kewenangan untuk memimpin umat dan memimpin suatu upacara (ritual). Pada sisi kehidupannya yang lain orang suci juga bertugas untuk membina kehidupan umat beragama. Kedudukan Pandita atau sering disebut dengan Sulinggih dalam kehidupan umat Hindu amat penting dan mutlak adanya. Bagi umat Hindu yang menaruh minat yang sungguh sungguh untuk meningkatkan diri menjadi Pandita patut disambut dan didukung dengan ketulusan hati yang suci. Dukungan dari semua pihak atas usaha itu penting sekali karena tanggungjawab Pandita amat berat namun amat mulia. (Girinata,2019:39-42). Pandita adalah orang yang telah mencapai kebebasan jiwa, yang segala pekerjaannya tidak lagi meninggalkan ikatan-ikatan keduniawian karena ia terbebas menuju kelepasan. Pandita juga seseorang yang sudah mencapai “Niskama Karma” yang meyakini hukum karma-phala. Oleh karena itu maka masyarakat mendudukkannya sebagai orang utama, atau dengan kata lain “Sulinggih” (su = utama; linggih = kedudukan).

Srutyuktah paramo dharmastatha smrtigato parah, sista carah parah proktas trayo dharmah sanatanah (Sarasamuscaya sloka ke-40)

Artinya: Maka yang patut diingat adalah, segala apa yang diajarkan oleh *Sruti* dan *Smerti*, demikian pula tingkah laku *Sang Sista (Pandita)* seharusnya: jujur, setia pada kata-kata, dapat dipercaya, orang yang menjadi tempat penyucian diri, dan orang yang memberi ajaran-ajaran (nasehat) (Sutjipta,2016:1-2).

Tugas seorang Pandita tidaklah mudah, seorang Pandita juga dianjurkan untuk senantiasa berbuat yang baik, berkata yang baik, serta melaksanakan tapa, bratha, yoga dan semadhi untuk mempertahankan serta meningkatkan kesucian dirinya. Hal ini juga sejalan dengan *Sārasamuccaya* Šloka 500, yang menyatakan bahwa.

“jñānavāneva puruṣah sanyuktah parayā dhiyā, udayāstamanajno hi na ṣocati hrṣyati. Hana pwa tuturan mangkanang tattwa, yatika majñāna ngaranya, yāwat pwa ikang wwang majñāna, tan rakēt ikang harga lawan prihati ri manahnya, ika ta sinanggah pandita ngaranira”.

KONSEPSI SANKSI ADAT DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH PELAKU PEMUKA AGAMA DI DESA TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR.....(NPA Astriani, dkk; 119-128)

Terjemahannya: Jika ada orang sadar akan keadaan yang hakiki itu, orang yang demikian itu dinamai orang yang budiman; makin tinggi ilmu orang yang budiman itu makin tidak dilekatinya kesenangan dan kesedihan dalam pikirannya' orang yang demikian itulah disebut *Panḍita* (Sari,2023:1458). Dan bagaimana jika ada oknum pandita yang melakukan tindakan pidana atau melakukan pelanggaran hukum maka perlu dan penting adanya konsepsi sanksi ada ini. Konsep memiliki pengertian sebagai sesuatu yang disusun secara terstruktur dan sistematis dari suatu objek yang abstrak sehingga dapat dimengerti secara mudah dalam waktu tertentu, selain itu pengertian konsep juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Ada yang mendefinisikan sebagai suatu arti yang memenuhi syarat sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir atau menghasilkan gagasan.

Di dalam *Agastya Parwa* dijelaskan mengenai ciri-ciri *Panḍita* yang patut dijadikan seorang guru, yaitu:

nahan Iwira sañ wiku yogya makagurwa, sañ wěnañ umilañakěna pāpa: yan hana sira wiku tuhaguna mopawāsa, sam gělēma lwañ i wiṣaya, nitya śucilakṣaṇa, jitakrodha ta sira, bhoganiḥṣṭaḥ, tan kapeñina ta sira riñ sukha wāhya, sahiṣṇu, tuhagana (ta sirāhyasa, śucilakṣaṇa, tiniṅgalan) añheriñ patapan ira, tan para i umah niñ dāyaka, yan papatra juga sira yan laku, buddhiśānta upaśama ta sira, yadyapi tan wihičana mañaji, - sira sañ wiku mañkana krama nira tārayati, wěnañ ta rakwa sirāñilañakěna kleśa nikañ dinikṣā nira. Sira ta prathamaguru haranya.

Terjemahannya : Pendeta yang patut dijadikan guru adalah yang dapat menghilangkan *papa*, yaitu bila ia wiku yang selalu melaksanakan *upawasa*, yang bersungguh-sungguh mengurangi hawa nafsu, yang tingkah lakunya selalu suci, *jitakrodha* beliau, yang tidak dikuasai oleh kemarahan, *bhoganiḥṣṭaḥ*; tidak tertarik oleh kesenangan duniawi, *sahiṣṇu*: rajin (berhias, tingkah laku suci, ditingkatkan) selalu tinggal di pertapaan, tidak pergi ke rumah tetangga, hanya beliau berjalan bila ada yang memohon, *buddhiśānta* berhati tenang, kendatipun tidak pandai menghafal mantra-mantra, - pendeta yang demikian disebut *tārayati*, dapat melenyapkan noda-noda orang yang *didikṣa*. Beliaulah yang disebut guru yang pertama (Saitya dkk, 2002:112-113).

Dari sloka di atas menjadi seorang *Pandita* sangat sempurna karena *Pandita* juga merupakan seorang guru, seorang *Pandita* harus mampu menghilangkan *papa* (dosa), menghilangkan hawa nafsunya, dan tingkah lakunya sangat suci. Menjadi seorang *Pandita* juga berat, karena harus mampu menghilangkan noda dari seseorang yang akan *di-dikṣa* olehnya. Hal terpenting dari seorang pandita adalah tidak terikat dalam hal keduniawian.

Menurut *Pinandita* I Wayan Dekon menyatakan sangat setuju dan mendukung untuk diperlukannya konsepsi ini segara mungkin atau urgensi ini. Karena Setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan kosmis yang merupakan pelanggaran hukum adat dan prajuru adat wajib mengambil tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Sanksi adat mempunyai fungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan

antara dunia gaib dan dunia lahir. Di Bali sanksi adat mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Tujuan Saksi (pidana) menurut konsep adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat. Disamping itu pemidanaannya harus bersifat adil artinya pemidanaannya harus dirasakan adil baik oleh siterhukum maupun korban ataupun oleh masyarakat sehingga ketidakseimbangan menjadi sirna.

2) Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Pelecehan Seksual

Pada umumnya, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak bisa di anggap seratus persen efektif. Begitu banyak perkembangan hidup masyarakat dengan berbagai kebutuhan menuntut masyarakat agar harus dipenuhi. Penerapan sanksi adat lebih efektif dibandingkan dengan sanksi pidana umum. Hal itu dapat dilihat dari beberapa hal seperti budaya (kebiasaan), adanya rasa keadilan dan adanya sifat kekeluargaan yang religius magis. Sebagai masyarakat adat maka penerapan sanksi adat merupakan hal mutlak (Bosko,2023:506).

Hukuman harus adil, artinya hukuman tidak akan dijatuhkan kepada orang atau kelompok atau korban tertentu, juga tidak ditunjukan kepada masyarakat, sehingga kehilangan ketimpangan. Sanksi adat senantiasa berpedoman pada nilai-nilai dasar agama dan berupaya mewujudkan kesucian desa demi tercapaianya perdamaian. Oleh karena itu pelaksanaan sanksi adat senantiasa berpedoman pada pemulihan kesucian dan keamanan desa (Suryani.et al, 2021:289).

Dari hasil penelitian terhadap *awig-awig* Desa Tampaksiring, tepatnya pada *Palet 2 Indik Pamindanda Pawos 75* disebutkan mengenai sanksi *Penyangaskara* yang artinya berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama), ada 2 bentuk *penyangaskara (sangaskara danda)* 1. *Maprayascita* yaitu merupakan bentuk profesi keagamaan yang bertujuan untuk menetralisir dari terjadinya ketergangguan keseimbangan wilayah bila mengalami suatu delik adat tertentu yang dapat merusak tatanan kehidupan secara magis pada kehidupan masyarakat dari keadaan yang kotor (*leteh*). 2. *Prayascita* merupakan *banten* (sarana) yang digunakan untuk membersihkan atau menyucikan pikiran sebelum melaksanakan upacara-upacara suci.

Namun dalam hal ini, *prajuru* adat sangat berhak ikut menurut Sang Made Puanya mengatakan bahwa sesudah tersebut diproses oleh hukum, maka pihak desa akan melakukan proses penyelesaian *paruman*. *Paruman* ini dilakukan oleh *prajuru* desa, yaitu *Bandesa* adat, *petajuh bandesa* adat, *penyarikan*, dan *pemangku*. Perserta *paruman prajuru* juga dimintai pendapat dan saran-saranya. Semua itu akan menjadi pertimbangan dan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang menyangkut pelanggaran hukum, *prajuru* mempertimbangkan sehingga hasil dari putusan melalui *paruman* tersebut, pelaku dijatuhkan sanksi adat berupa *Penyangaskara* merupakan *banten* (sarana) yang digunakan untuk membersihkan atau menyucikan untuk mengembalikan keseimbangan magis untuk menghilangkan *leteh* atau kotoran gaib (Wawancara tanggal 08 April 2024).

Menurut Sang Made Putra menyatakan bahwa perlu diingat bahwa sanksi adat bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak

pidana, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat cenderung lebih berfokus pada upaya rekonsiliasi dan restorasi, dengan cara seperti membayar ganti rugi atau melakukan upacara adat sebagai bentuk permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan. Penerapan sanksi adat dilakukan untuk memperbaiki adanya penyimpangan atas kewajiban dan larangan dalam hubungan masyarakat adat, sehingga tujuannya untuk memberikan dampak langsung dan eksekusi langsung kepada pihak yang melanggar. Selain itu, sanksi adat yang dijatuhkan juga bersifat tidak hanya sekadar menghukum, tetapi juga memberikan pelajaran dan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat setempat. Dalam konteks sosial dan budaya masyarakat, penjatuhan sanksi adat juga dianggap lebih tepat dan efektif (Wawancara 08 Mei 2024). Dimana hukum tersebut di harapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran. Istilah diatas disebut juga dengan *tri danda* dan lebih tepatnya masuk ke konsep "*Penyangaskara*" berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).

D. Konsepsi Sanksi Adat dalam Kasus Pelecehan Seksual oleh Pelaku Pemuka Agama di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar

Hasil dari *paruman* sudah diputuskan oleh *prajuru adat* di jatuhkan sanksi adat berupa "*Penyangaskara*". Sanksi ini termuat dalam *awig-awig* Desa Adat Tampaksiring tepatnya *Saptamas Sargah Wicara Lan Pamidanda Palet 2 Indik Pamidanda Pawos 75 Penyangaskara*, *sangaskara danda* ini berupa hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama dengan keharusan menghaturkan berupa *banten pecaruan* dengan *tetabuhan* ayam *manca warna* (lima macam warna ayam). Upacara pecaruan tersebut dilaksanakan di Padmasana Pura Mengening yang bertujuan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis yang sempat terganggu akibat terjadinya pelecehan seksual tersebut.

Peneliti memberikan konsep sanksi adat berupa *mengaksama* atau *mapilaku* (meminta maaf), dihadapan paruman desa adat. Selama ini yang diberlakukan di Desa Tampaksiring kalau ada kasus pelecehan seksual ataupun tindak pidana lain biasanya hanya dikenakan sanksi adat *penyangaskara* atau diberikan upacara pembersihan dan mecaru saja, tetapi hal itu tidak cukup baik untuk dilakukan secara niskala sudah selesai dengan *penyangaskara*. Tetapi ada tanggung jawab *sekala* juga harus diberlakukan kepada pelaku dalam hal ini permohonan maaf atau dalam sanksi adat di sebut dengan *menyaksama* atau *mapilaku* permasalahan tersebut diselesaikan melalui *pesangkepan/paruman* (rapat desa). *Bandesa adat* akan memanggil pelaku dan *kertha desa adat* dari semua banjar adat, dan disaksikan oleh seluruh masyarakat desa adat Tampaksiring. Hal ini penting dilakukan karena kita sebagai masyarakat Hindu di Bali tidak terlepas dari unsur *sekala* dan *niskala* jadi kedua hal itu harus seimbang karena keadilan menurut Hindu adalah konsep keseimbangan antara *sekala* dan *niskala*. Di Bali, apabila terjadi kasus delik/tindak pidana adat, cara penyelesaiannya dilakukan melalui suatu rapat atau *sangkepan* desa yang dihadiri oleh seluruh warga (*krama*) desa, atau pula diselesaikan oleh suatu lembaga, yang terdiri dari pengurus-pengurus desa adat dengan ditambah beberapa tokoh masyarakat atau pemuka-pemuka adat di desa adat yang bersangkutan. Penyelesaian yang di capai itu berdasarkan berat ringannya suatu kasus yang terjadi. Kebiasaan-kebiasaan pelanggaran yang dilakukan masyarakat

itu sendiri dalam penyelesaian ini masih terus menggunakan sistem *sangkepan*. Hal ini berarti bahwa secara materiil penyelesaian kasus-kasus pelanggaran norma adat menjadi kewenangan desa adat/pakraman atau bertumpu pada otonomi desa adat/pakraman sebagai persekutuan hukum.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi sanksi adat dalam kasus pelecehan seksual oleh pelaku pemuka agama di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar yaitu selain untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat dan agama, juga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelecehan seksual. Berdasarkan *paruman* sudah diputuskan oleh prajuru adat bahwa sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual adalah berupa “*Penyangaskara*”. Sanksi ini termuat dalam awig-awig Desa Adat Tampaksiring tepatnya *Saptamas Sargah Wicara Lan Pamidanda Palet 2 Indik Pamidanda Pawos 75 Penyangaskara*, *sangaskara danda* ini berupa hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama dengan keharusan menghaturkan berupa *banten pecaruan* dengan *tetabuhan* ayam *manca warna* (lima macam warna ayam). Upaya ini untuk mengembalikan keseimbangan magis yang sempat terganggu akibat terjadinya pelecehan seksual tersebut. Namun upaya tersebut harus juga dibarengi dengan upaya *sekala*. Dimana tanggung jawab *sekala* juga harus diberlakukan kepada pelaku dalam hal ini permohonan maaf atau dalam sanksi adat di sebut dengan *menyaksama* atau *mapilaku* permasalahan tersebut diselesaikan melalui *pesangkepan/paruman* (rapat desa). Hal ini penting dilakukan karena kita sebagai masyarakat Hindu di Bali tidak terlepas dari unsur *sekala* dan *niskala* jadi kedua hal itu harus seimbang karena keadilan menurut menurut Hindu adalah konsep keseimbangan antara *sekala* dan *niskala*.

DAFTAR PUSTAKA

Bosko, A. R. (2023). Penjatuhan Sanksi Adat, Efek Jera, dan Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Hukum Online*, 1(3), 493-514.

Darmadi, A. N. Y. (2016). *Penerapan Sanksi terhadap Pelanggar Delik Adat Khususnya Pelaku Pencurian Benda-Benda Suci*. Universitas Udayana.

Girinata, I. M. (2019). Interpretasi terhadap Sloka 40 Kitab Sarasamuscaya Tentang Visi Misi Pandita Masa Depan. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 10(2), 148-156.

Johanes, M. F. H. (2021). *Aspek Hukum dalam Implementasi Pidana Adat Nias terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual di Desa Ambhuka*. Skripsi. Universitas Medan Area.

Juliasih, N.,M (2023). *Penerapan Sanksi Adat terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Desa Adat Beringkit Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)*.

Marwayanti, S. D. (2015). *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Tahun 2011-2013 di Kota Makassar)*. Universitas Hasanuddin.

Nilma Suryani. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Rabathy, Q., & Komala, E. (2021). Pelecehan Seksual di Ruang Publik. *ArtComm–Jurnal Komunikasi dan Desain*, 1(2), 56-65.

Saitya, I. B. S., & Indrayani, A. D. (2020). *Pandita dalam Teks Agastya Parwa Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 3(3), 298-307.

Sari, N. L. A. (2023). Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Kasus Pidana terhadap Oknum Pandita (Kajian Putusan No 266/Pid. B/2021/PN Dps). *Jurnal Ganec Swara*, 16(1), 1454-1461.

Sriyani, N. L., & Pinasti, V. I. S. (2022). Sanksi Adat Karang Memadu sebagai Upaya Antisipasi Perkawinan Poligami di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Dimensi: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11(2), 32-74.

Sukadana , I. K., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi Kasepekang dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(1), 72-79.

Suryandaru, Y. S. (2007). Pelecehan Seksual Melalui Media Massa. *Artikel Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 20(4), 1-11.

Sutjipta, N. (2016). *Dunia Spiritual dan Pendidikan Sulinggih (Griya dan Pesraman Sulinggih)*. *Dharma Wacana dalam Rangka Karya Ngenteg Linggih* di Kabupaten Way Kanan Lampung.

Talan, M. Y., & Suharyanti, N. P. N. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Customer Ojek Online dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Denpasar). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 685–698.